

**PRAKTIK ADOPSI DAN PENERAPAN KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK
(KAJIAN DI DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DWIASTUTI
15340029

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan mempunyai keturunan dari darah dagingnya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya banyak pasangan suami istri yang kesulitan dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka yang belum mempunyai anak memilih untuk mengadopsi anak. Namun, adopsi anak tidak semudah yang mereka bayangkan karena mengadopsi anak itu sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain peraturan perundang-undangan, dalam melakukan adopsi anak hal yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu harus didasarkan pada konsep kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak angkat. Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada mekanisme adopsi anak yang dilakukan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam melakukan proses adopsi anak, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan konsep terbaik bagi anak atau belum.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yakni teori *Good Governance* dan teori kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dimana jenis penelitian ini menganalisis permasalahan dengan merujuk pada data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan anak dalam praktik adopsi anak. Penelitian ini juga merujuk pada data primer yaitu hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu: pertama, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan adopsi menerapkan tiga tahapan yaitu, tahap administratif, tahap kunjungan pertama dan tahap kunjungan kedua. Kedua, penulis menemukan dua isu yang menegaskan belum terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, yaitu isu beda agama antara Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan Calon Anak Angkat (CAA) dan isu usia Calon Orang Tua Angkat (COTA) sudah melampaui batas. Kajian ini menemukan secara umum bahwa secara mekanisme praktik di Dinas Sosial ini telah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu ditolak atau tidak diproses. Namun, dalam isu berkaitan dengan beda agama, dalam hal dimana sudah ada unsur kelekatan, demi menerapkan konsep kepentingan terbaik bagi anak, pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan persetujuan atau rekomendasi kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk mengasuh Calon Anak Angkat (CAA) dengan memberikan pesan agar tidak mengubah agama anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa memilih agamanya sendiri. Dalam penelitian ini, pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak memberikan rekomendasi untuk praktik hukum pengangkatan secara resmi.

Kata kunci: adopsi anak, kepentingan terbaik bagi anak, isu beda agama, isu usia, Dinas Sosial DIY.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal Skripsi Saudara Dwi Astuti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Astuti
NIM : 15340029
Judul : "Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2020 M.
26 Syawal 1441 H.
Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP.19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-717/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK ADOPSI DAN PENERAPAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
(KAJIAN DI DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI ASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340029
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f376d13b2e9f



Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f0ef6e4f1512



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f37f27d2f83d



Yogyakarta, 23 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3fe1733d201

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Astuti
NIM : 15340029
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Saya yang menandatangani,



Dwi Astuti
NIM 15340029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dan Hendaklah Takut Kepada Allah Orang-orang yang Seandainya Meninggalkan di Belakang Mereka Anak-Anak yang Lemah, yang Mereka Khawatirkan Terhadap (Kesejahteraan) mereka...”

(QS. An-Nisa ayat 9)

**HIDUP ITU HANYA SEKALI
SUDAHKAH KAU MENGUKIR
SEJARAH DALAM HIDUPMU**

TUHAN MAHA PENGAMPUN DAN PENYAYANG

**TIDAK ADA KATA TERLAMBAT
UNTUK MENGEJAR MIMPIMU**

3B (BERIBADAH, BERDO'A DAN BERUSAHA)

SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya rizki berupa banyak hal seperti pengetahuan, kesehatan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi, suri tauladan bagi saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tuaku (Bapak Muhsin dan Ibu Kasmiah) yang senantiasa dan setulus hati telah mendo'akan, memberikan nasehat secara jasmani maupun rohani dan membimbing sehingga menjadi manusia yang lebih baik.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, selaku pembimbing yang selalu sabar dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik ku sekaligus wali di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikanku nasehat dan merekomendasikan judul skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Saudaraku tercinta Eka Rosyidah S. Sos., yang telah memberikanku banyak nasehat, mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Partner kerja, atasan, abang, saudara Agung Febri Nugroho dan Ribut Prasetya yang menjadi inspirasi sekaligus pemberi semangat ketika saya terjatuh dalam keterpurukan, sehingga bisa bangkit dan melanjutkan untuk menyelesaikan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman kerja di Dianacafemart Ana, Nana, Ayu, Nuri, Nisa, Ulfa, Futu, Nova, Laras, Amel, Mbak Nining, Mbak Puja, Lek To, my bos Pak Fajar Subrata. JAN TEAM Mbak Eka, Riska, Asa, Mas Indra, Mas Fajar, my bos Pak Is dan Bu Arum dan Keluarga Mbak Intan serta seluruh orang-orang yang kenal dengan ku. Temen-temen angkatan Ilmu Hukum 2015 terutama Saiful Bahri, Husnul, Puja

CPR, Sri Wahyuni, Sunaryanto, Via Nuraini, Ana Harfiah, Isma, Sintia, Latif serta tidak lupa temen-temen KKN terutama mbak Lukluk yang selalu mengingatkan ku untuk mengerjakan skripsi.



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Dengan limpahan rahmat-Nya segala puji syukur, maka saya persembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta), Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan

teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-nya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangungson, S.H., M.Hum., selaku sekretaris jurusan program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan mereka semua selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan yang mempelajarinya.

Yogyakarta, 18 Juni 2020
Penulis,

Dwi Astuti
15340029

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADOPSI ANAK DAN KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK | 20 |
| A. Pengertian Anak dalam Konteks Negara Hukum | 20 |
| B. Adopsi Anak | 24 |
| 1. Pengertian Adopsi Anak | 26 |
| 2. Jenis Adopsi Anak | 28 |
| 3. Motivasi Adopsi Anak | 30 |
| 4. Sifat Adopsi Anak | 31 |
| 5. Dasar Hukum Adopsi Anak | 35 |
| 6. Syarat Adopsi Anak | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 7. Tata Cara Adopsi Anak | 41 |
| C. Perlindungan Anak | 43 |
| 1. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Anak | 43 |
| 2. Sumber Hukum Perlindungan Hukum | 45 |
| 3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum | 46 |
| 4. Syarat Perlindungan Hukum | 48 |
| D. Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak | 50 |
| BAB III DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
| DAN PROBLEMATIKA HUKUM ADOPSI ANAK | 59 |
| A. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 59 |
| B. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta | 61 |
| C. Tugas dan Fungsi | 62 |
| D. Problematika Hukum dalam Praktik Adopsi Anak di Dinas Sosial | |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 63 |
| BAB IV PRAKTIK ADOPSI ANAK DI DINAS SOSIAL | |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENERAPAN | |
| KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK | 69 |
| A. Mekanisme Adopsi Anak dalam Perspektif Pemenuhan Konsep | |
| Kepentingan Terbaik bagi Anak di Dinas Sosial Daerah | |
| Istimewa Yogyakarta | 69 |
| 1. Proses Pengajuan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) | 72 |
| 2. Kegiatan Kunjungan dan Observasi | 76 |
| 3. Penetapan Masa Percobaan Pengasuhan | 77 |
| B. Penetapan Pemberian Rekomendasi dan Penolakan dalam Perspektif | |
| Pemenuhan Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak | |
| dalam Praktik | 78 |
| 1. Isu Beda Agama | 79 |
| 2. Isu Usia | 86 |
| BAB V PENUTUP | 90 |

| | |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran-saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| CURRICULUM VITAE..... | 97 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kado terindah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi. Anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa, sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Secara definitif anak yang disebutkan adalah anak yang masih umum seperti anak terlantar, anak yang cacat, anak angkat dan lain sebagainya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria usia anak di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa batas usia anak adalah 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.¹ Usia 18 tahun juga diadopsi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,² Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

¹ Pasal 1 ayat (1).

² Pasal 1 ayat (26).

³ Pasal 1 ayat (8).

⁴ Pasal 1 ayat (5).

tentang Pornografi,⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁸ Sementara menurut KUHPPerdata, yang sudah tidak dianggap anak adalah usia 21 tahun atau sudah menikah. Semua aturan diatas menunjukkan bahwa usia anak berbeda-beda sesuai dengan aturan yang terkait. Hak asasi anak telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal diatas mengandung arti bahwa dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi bahkan masih dalam kandungan.

Ada beberapa pasangan suami istri yang belum dikarunia anak. Hal itu terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kesehatan, faktor usia maupun faktor ekonomi atau lain sebagainya. Ada juga pasangan yang belum menikah tetapi sudah memiliki anak dan mereka belum siap untuk memilikinya sehingga anak tersebut ada yang dibuang. Dikutip dari Starjogja.com, Bapak Pramujaya mengatakan di tahun 2018 ini ada 5 (lima) kasus pembuangan bayi. Kasus ini terjadi karena sang bayi

⁵ Pasal 1 ayat (4).

⁶ Pasal 1 ayat (5).

⁷ Pasal 4 huruf (h).

⁸ Pasal 1 ayat (3-4).

tidak diharapkan oleh orang tuanya.⁹ Begitu juga yang dikutip dari Bantul, Semarak.news-Fenomena, dimana mahasiswa menyerahkan anak hasil hubungan gelap untuk dititipkan di Dinas Sosial, dikarenakan takut diketahui orang tua. Sebelum mahasiswa itu menyerahkan bayinya, mereka diberikan waktu tiga bulan untuk berfikir dan memastikan diambil kembali atau rela diadopsi orang lain. Disamping banyaknya kasus pembuangan bayi menurut Dinsos DIY, peminat untuk mengajukan adopsi bayi juga jumlahnya tergolong tinggi. Tercatat, tahun 2016 ada 30 orang yang sudah mengajukan permohonan adopsi bayi ke Dinsos DIY.¹⁰

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (9) berbunyi:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹²

Anak adopsi (anak angkat) adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat meliputi tanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan putusan

⁹<https://www.google.com/amp/s/www.starjogja.com/2019/01/22/adopsi-bayi-dibuang-prosesnya-sulit/amp> diakses tanggal 16 Mei 2019.

¹⁰<https://www.google.com/amp/s/semarak.news/fenomena-mahasiswa-serahkan-bayi-hasil-hubungan-gelap/11943/amp> diakses tanggal 16 Mei 2019.

¹² UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (9).

atau penetapan pengadilan. Pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak memiliki berbagai macam motivasi diantaranya untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua, untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga. Ada juga yang percaya bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak kandung sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena adanya hubungan keluarga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga supaya anaknya diadopsi.

Mengadopsi tidak semudah yang kita bayangkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melindungi Calon Anak Adopsi (selanjutnya disebut CAA) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus diperhatikan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, beberapa diantaranya yaitu non-diskriminasi, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengurangi ketidakmashlahatan CAA sekaligus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah ditegaskan bahwa peraturan tersebut

dijelaskan tentang adopsi secara detail yang meliputi syarat, prosedur, pelaksanaan dan lain sebagainya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tua Angkat (selanjutnya disebut COTA). Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial diatur tata cara adopsi anak yaitu: a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA, b. Kepala Instansi Sosial yang menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA, c. Permohonan pengangkatan anak, dan seterusnya. Dalam persyaratan tersebut, peran Dinas Sosial sangat penting dalam praktik adopsi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik adopsi di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah praktik adopsi di Dinas Sosial telah merujuk kepada konsep terbaik bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam praktik adopsi. Tujuan tersebut dapat diketahui lebih spesifik lagi yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik adopsi di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah praktik adopsi di Dinas Sosial telah merujuk kepada konsep terbaik bagi anak.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum yang nantinya akan

mengambil konsentrasi hukum perdata yang berkaitan tentang adopsi. Terutama mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. Manfaat Praktis dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat yang ingin mengadopsi anak.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas oleh penulis. Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi penulis memaparkan beberapa karya ilmiah orang lain yang membahas tentang pengangkatan anak.

Karya Ulfa Ramadhani Nasution yang berjudul Status Anak Angkat dalam Pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara¹³, merupakan salah satu karya terkait dengan isu adopsi. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada status anak angkat dipandang dari hukum adat dan agama. Penentuan statusnya dilihat dari pembagian harta warisan di masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan. Hasilnya anak angkat pada masyarakat Batak Angkola dapat dibedakan menjadi dua, yakni anak yang diangkat secara adat

¹³Ulfa Ramadhani Nasution, "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

dan dapat mengubah statusnya menjadi anak yang berhak mewarisi harta, kedudukan dan marga orang tua yang mengangkatnya. Perbedaan skripsi Ulfa dengan skripsi penulis adalah Ulfa lebih memfokuskan status anak yang berkaitan dengan harta warisan sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada mekanisme adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak. Apakah di Dinas Sosial sudah menerapkan teori kepentingan terbaik bagi anak atau belum.

Karya lain adalah karya Anggar Nilasari berjudul *Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)*¹⁴ dan karya Endang Sri Utami berjudul *Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)*¹⁵. Dalam skripsi mereka, Anggar dan Endang membahas tentang mekanisme pengangkatan anak tetapi juga ada perbedaannya yakni tempat penelitian dan proses pengangkatannya. Anggar menggunakan peraturan perundang-undangan karena dia meneliti di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan Endang lebih fokus ke hukum adat di tempat calon orang tua angkat dengan disaksikan tetangga dan kerabat dan masyarakat calon orang tua angkat. Untuk menghindari plagiasi penulis akan memaparkan perbedaan skripsi mereka dengan skripsi penulis yaitu dilihat dari tempat penelitiannya, dan penulis lebih

¹⁴Anggar Nilasari, "Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

¹⁵Endang Sri Utami, "Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

memfokuskan ke mekanisme praktik adopsi anak yang ada di Dinas Sosial, apakah disana sudah merujuk kepada konsep terbaik bagi anak atau belum.

Selain itu terdapat karya Yunita Noor Laili yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor: 007/pdt.P/2011/PA.Jpr)¹⁶, dalam skripsi ini penulis ingin meninjau putusan Pengadilan Jepara tentang permohonan mengangkat anak yang tidak diketahui orang tuanya dan calon orang tua angkat sudah memiliki dua anak. Jadi, penulis ingin mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusannya tersebut yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Hasilnya menurut hukum positif, secara umum dasar hukum dan pertimbangan yang majelis hakim gunakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meski ada yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, namun hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi tidak sah karena semua tetap didasarkan pada kesejahteraan anak. Dalam skripsi ini Yunita menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Islam lebih diutamakan oleh majelis hakim dibandingkan dengan hukum positif. Untuk membedakan skripsi Yunita dengan skripsi penulis adalah Yunita membedah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor: 007/pdt.P/2011/PA.Jpr untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan

¹⁶ Yunita Noor Laili, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

pengangkatan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada mekanisme adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak. Apakah di Dinas Sosial sudah menerapkan teori kepentingan terbaik bagi anak atau belum.

Dan karya lain adalah karya yang ditulis oleh Sofya Annisa dengan judul Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006¹⁷. Dalam karya ini penulis ingin mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam penetapan Pengangkatan anak bagi orang Islam pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Hasil yang diperoleh yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 memberikan kewenangan Pengadilan Negeri, berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* meskipun terdapat pembaharuan namun pada Pasal 49 tidak ada perubahan sehingga peraturan yang lama tetap berlaku. Perbedaan skripsi Sofya dengan penulis fokus pada mekanisme adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak. Apakah di Dinas Sosial sudah menerapkan teori kepentingan terbaik bagi anak atau belum.

Selain ini semua, terdapat karya-karya lain dalam skripsi, tesis dan artikel-artikel yang diterbitkan di beberapa jurnal seperti karya dari Muhammad Heriawan yang berjudul Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan

¹⁷Sofya Annisa, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Anak¹⁸, dimana dalam karya ini Heriawan membahas tentang prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara langsung dan menjelaskan akibat hukumnya juga. Hasil dari karya Heriawan ini untuk prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan akibat hukumnya sesuai dengan hukum masing-masing daerah. Karya dari Heriawan ini berbeda dengan karya yang ditulis oleh penulis, dimana penulis lebih memfokuskan pada praktik adopsi yang terjadi di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi mekanisme dan peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan konsep kepentingan terbaik bagi anak.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Good Governance*

Konsep dari *Good governance* mengandung pemahaman yaitu: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari

¹⁸Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5:5 (Mei 2017).

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip utama dalam mekanisme *Good governance*:¹⁹

- a. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. Transparansi: pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- c. Keterbukaan: menghendaki terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastiaan hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- e. Partisipasi (*participation*): keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- f. Efektif dan Efisien (*effectiveness and efficiency*): pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

¹⁹R. Muhammad Ridwan Fahrudin, "Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) (Studi Desa Panggungharjo)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

- g. Visi strategis (*strategic vision*): penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.
- h. Daya Tangkap (*responsiveness*): lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder.
- i. Berkeadilan (*equity*): pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakatnya dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- j. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*): berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Sehingga asas-asas dari *Good Governance* merupakan dasar pemahaman yang penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang ada. Asas dan tujuan dari *good governance* data meningkatkan pelayanan birokrasi di Indonesia yang terkesan rumit, berbelit-belit menjadi jelas dan cepat dalam melayani masyarakat.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of The Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimuat juga dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;

- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam penjelasan Pasal 2 diatas, yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu semua tindakan yang bersangkutan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum maupun masyarakat harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dalam Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Pasal 3 ayat (1): “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan.”

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan praktik adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak (kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu data terkait praktik adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak (kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam penelitian ini penulis memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris dengan penekanan filosofis. Yuridis adalah mengkaji konsep peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di lapangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan anak dalam praktik adopsi dengan data-data primer yaitu hasil dan wawancara kepada pihak dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melalui observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil dari Dinas Sosial Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer, berupa: peraturan yang terkait dengan praktik adopsi anak, buku-buku, jurnal, artikel, internet ataupun sumber lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, adapun teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan minta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan konsep kemaslahatan anak dalam praktik adopsi di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditunjukkan kepada data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Maka, penulis akan membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori umum yang berkaitan dengan praktik adopsi dan

penerapan kepentingan terbaik bagi anak (kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam bab ini dibahas tentang pengertian anak secara konteks negara hukum, adopsi anak yang meliputi (pengertian, jenis, motivasi, sifat, dasar hukum, syarat, tata cara), perlindungan anak yang meliputi (pengertian, sumber hukum, syarat) serta konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Memuat tentang sejarah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, profil meliputi (visi dan misi, tugas pokok dan fungsi) dan problematika hukum dalam praktik adopsi anak di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Keempat mengenai analisis terhadap mekanisme praktik adopsi anak di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan administrasi, tahapan kunjungan pertama dan kunjungan kedua. Serta penetapan pemberian rekomendasi dan penolakan dalam perspektif pemenuhan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik isu beda agama dan isu usia.

Bab kelima yaitu membuat uraian tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan isi skripsi ini, dan saran baik untuk semua pihak yang bersangkutan. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah yang dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme atau lebih tepatnya praktik adopsi anak di Dinas Sosial DIY yang telah diterapkan sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 dan Permen RI No. 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak. Adapun mekanisme yang harus diperhatikan dalam adopsi anak ialah pertama tahap administratif, kedua tahap kunjungan pertama dan yang terakhir tahap kunjungan kedua.
2. Menurut Dinas Sosial DIY, prinsip pengasuhan terbaik adalah di keluarga. Baik itu keluarga kandung, keluarga angkat maupun di keluarga asuh. Pada titik ini, praktik adopsi anak di Dinas Sosial DIY telah menerapkan kepentingan terbaik bagi anak. Yang menjadi indikatornya adalah sejak pada tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat 192 pendaftar untuk mengadopsi anak. Dari 192 (seratus sembilan puluh dua) pendaftar ada sekitar 20 (dua puluh) pemohon yang ditolak atau tidak diproses. Pemohon yang ditolak atau sebab tidak diprosesnya COTA untuk mengadopsi adalah salah satunya, usia COTA lebih dari 55 (lima puluh

lima) tahun, usia pernikahan belum mencapai 5 (lima) tahun. Isu usia ini dikarenakan kurangnya pengetahuan COTA tentang syarat batas usia adopsi. Yang menjadi hal menarik lainnya adalah ditemukan kasus beda agama antara COTA dengan CAA di Dinas Sosial dan pihak Dinas Sosial tidak memberikan rekomendasi kepada COTA tetapi tidak melarang COTA untuk mengasuh CAA karena sudah ada unsur kelekatan dan pihak Dinas Sosial menganjurkan COTA untuk tidak mencampuri agama si anak/CAA sampai anak itu dewasa.

B. Saran

Untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dalam hal adopsi anak, berdasarkan penelitian ini, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Praktik adopsi anak di Dinas Sosial DIY dari tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan tren yang sangat mengedepankan konsep terbaik bagi anak akan tetapi, menciptakan konsep terbaik bagi anak memanglah lebih mudah daripada mempraktikanya. Oleh sebab itu, Sebaiknya Dinas Sosial DIY tidak cukup melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menarik para partisan dalam melaksanakan perlindungan anak akan tetapi, juga perlu memberikan reward bagi seseorang yang menemukan penyelewangan dalam mengasuh anak. Hal ini dilakukan semata untuk menjaga perlindungan anak di Indonesia, khususnya di DIY.

2. Meskipun dari Dinas Sosial DIY melalui Seksi Perlindungan Anak sudah mengadakan sosialisasi tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi Adopsi (KIE ADOPSI). Tetapi, kegiatan itu dilaksanakan satu kali dalam setahun di lima kabupaten/kota se-DIY. Keterbatasan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak semua masyarakat hadir dalam sosialisasi tersebut, maka dari itu perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga lain dan masyarakat yang telah memahami prosedur adopsi anak perlu menyampaikan kepada masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pelaksanaan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksana Pengangkatan
Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI No: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan
Anak.

Buku

Devita Purnamasari, Irma, *Pengantar Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Mizan, 2014.

Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kamil, Ahmad, M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.

Muderis, Zain, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Skripsi dan Jurnal

Aswanira, Nati dkk, “Efek *Life Review Therapy* Terhadap Depresi pada Lansia”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 18:3, (November 2015).

Annisa, Sofya, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Heriawan, Muhammad, “Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Katalogis*, Vol. 5:5 (Mei 2017).

Ridwan Fahrudin, R. Muhammad, "Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) (Studi Desa Panggunharjo)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Mariani Noor, Nina dan Ro'fah, "Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal PKS*, Vol. 18:2, (Agustus 2019).

Nilasari, Anggar "Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'aah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Noor Laili, Yunita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuannya", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Ramadhani Nasution, Ulfa, "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Sri Utami, Endang, "Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Sartini, "Etika Kebebasan Beragama", *Jurnal Filsafat*, Vol. 18 No. 3 (2008).

Sayogie, Frans, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal, " *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.3 No. 3, (2013).

Sumber Lain:

<https://www.google.com/amp/s/www.starjogja.com/2019/01/22/adopsi-bayi-dibuang-prosesnya-sulit/amp> diakses tanggal 16 Mei 2019.

<http://krjogja.com/web/news/read/47783/Pasutri> Ini Tega Aniaya Anak Angkat Berkilah Mata Lebam Akibat Kencing Kecoak diakses tanggal 16 Mei 2019.

<https://www.google.com/amp/s/semarak.news/fenomena-mahasiswa-serahkan-bayi-hasil-hubungan-gelap/11943/amp> diakses tanggal 16 Mei 2019.

<http://sosial.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum> diakses tanggal 28 Januari 2020.

Profil Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta <http://dinsos.jogjaprov.go.id> diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

Komunikasi Informasi dan Edukasi Adopsi <http://dinsos.jogjaprov.go.id> (diakses pada tanggal 31 Maret 2020).

Adopsi Anak <http://dinsos.jogjaprov.go.id> diakses pada tanggal 1 April 2020.

Sidang TIM PIPA DIY <http://dinsos.jogjaprov.go.id> diakses pada tanggal 1 April 2020.

Wawancara dengan Ibu Vita.

Konvensi Hak-Hak Anak.

CURRICULUM VITÆ

1. Data Diri

Nama: Dwi Astuti

Tempat, Tanggal, Lahir: Pati, 11 Mei 1996

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Alamat Asal: Ds. Tlutup RT. 1 RW.1 Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah.
Kode pos 59153.

Alamat Yogyakarta: Gang Gading No.25 Papringan Ngentak Sopen Depok
Sleman Yogyakarta.

No HP: 0895344552281

Email : dwiastutish@gmail.com

2. Pendidikan

- ✓ 2007-2009 Mts Raudlatul Ulum Guyangan
- ✓ 2009-2015 MA RaudlatulUlumGuyangan
- ✓ 2015-sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Pengalaman Kerja

2015 part time di Waffleicious.

2016 part time di Cafe Capitea.

2018 kerja di Dianacafemart.